



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Ismail Harun Lubis alias Gendut;
2. Tempat lahir : Sibuhuan;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 12 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan,
Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh SPSI

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Masludin Hasibuan;
2. Tempat lahir : Surodingin;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Surodingin, Kecamatan Lubuk Barumun,
Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh SPSI;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : MHD. Rusdi Lubis;
2. Tempat lahir : Simanuldang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun,
Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh SPSI;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Sarwedi Pardamean Hasibuan;
2. Tempat lahir : Surodingin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Juli 1986;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Surodingin, Kecamatan Lubuk Barumon,
Kabupaten Padang Lawas;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh SPSI

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Asrafi Zunedi Hasibuan;

2. Tempat lahir : Sibuhuan;

3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 09 Januari 1978;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan
Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wakil Ketua SPSI;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut, Terdakwa II. Masludin Hasibuan, Terdakwa III. MHD. Rusdi Lubis, Terdakwa IV. Sarwedi Pardamean Hasibuan, Terdakwa V. Asrafi Zunedi Hasibuan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka' melanggar Pasal 170 ayat (2) angka (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut, Terdakwa II. Masludin Hasibuan, Terdakwa III. MHD. Rusdi Lubis, Terdakwa IV. Sarwedi Pardamean Hasibuan, Terdakwa V. Asrafi Zunedi Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **1 (satu) tahun dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2(dua) buah kursi putar warna biru dengan kondisi rusak;
 - 2(dua) buah kursi busa stenlis warna biru merk futura dengan kondisi rusak;
 - 1(satu) buah meja papan warna coklat dengan kondisi rusak;
 - 2(dua) buah rak aqua gelas terbuat dari besi warna silver dengan kondisi rusak;
 - 1(satu) potong pegangan kursi putar warna hitam.
 - 1 (satu) buah flasdisck warna hitam kombinasi warna silver merk robot yang berisikan rekaman video penganiayaan durasi 1 menit 45 detik

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek dengan stiker gambar televisi.
- 1 (satu) buah baju kemeja pendek warna biru kombinsai hitam bertuliskan federasi serikat pekerja transport indonesia yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah baju kemeja panjang warna putih yang terdapat bercak darah.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja pendek warna biru kombinsai hitam bertuliskan federasi serikat pekerja transport indonesia yang terdapat bercak darah.

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00- (*lima riburupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut, Terdakwa II. Masludin Hasibuan, Terdakwa III. MHD. Rusdi Lubis, Terdakwa IV. Sarwedi Pardamean Hasibuan, Terdakwa V. Asrafi Zunedni Hasibuan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Imran Hasibuan, saksi Petrus Sembiring, saksi Julianus Paulus Sembiring, saksi Sarmadan Siregar, saksi Raja Muliadi Harahap, saksi Indra Sandi Muara Siregar, saksi Pengadilan Silalahi, saksi Mardan Hanafi Hasibuan sedang berada di dalam ruangan kerja saksi Ratna Dewi Harahap selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas dalam rangka memenuhi undangan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas.
- Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian saksi Pengadilan Silalahi dan saksi Indra Sandi Muara Siregar yang berdiri di dekat pintu masuk ruangan tersebut melihat Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut bersama beberapa orang mendatangi ruangan kerja saksi Ratna Dewi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas, yang mana kemudian pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut mendekati dan bersalaman dengan saksi Indra Sandi Muara Siregar dengan mengatakan "*sudah sanggup untuk mati*" kemudian saksi Indra Sandi Muara Siregar mengatakan "*siap*" lalu selanjutnya Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut juga mendekati dan menyalami saksi Pangadilan Silalahi dengan mengatakan "*sudah sanggup untuk mati*" kemudian saksi Pangadilan Silalahi mengatakan "*kalau sudah jalannya bang, saya siap*".

- Kemudian selanjutnya pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut berkata kepada saksi Ratna Dewi Harahap dengan mengatakan "*kenapa undangan baru semalam di berikan kepada kami, kenapa orang bapak ini disini ?, orang itu diundang kami tidak diundang, kenapa ini ?*", kemudian dijawab oleh saksi Ratna Dewi Harahap dengan mengatakan "*saya tidak tahu, baru saja saya jumpa sama orang ini dan ini dibawa oleh SPSI baru*". Kemudian Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut mengatakan "*kalian siapa*" kemudian dijawab oleh saksi Julianus Paulus Sembiring dengan mengatakan "*kami dari provinsi dan dapat undangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas untuk menghadiri kegiatan mediasi hari ini*". menanggapi perkataan tersebut tiba-tiba Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut memegang kursi dan hendak memukulkannya kearah saksi Julianus Paulus Sembiring tetapi dicegah oleh saksi Imran Hasibuan dengan mengatakan "*jangan bang, ini fasilitas pemerintah*", sehingga kemudian kursi tersebut dipukulkan oleh Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut kearah kepala saksi Imran Hasibuan secara spontan saksi Imran Hasibuan menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pukulan tersebut mengenai bagian siku tangan kirinya.
- Kemudian setelah itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut berteriak dengan mengatakan "*masuk semua*" sehingga beberapa orang masuk ke tempat tersebut termasuk Terdakwa II. Masludin Hasibuan, Terdakwa III. MHD. Rusdi Lubis, Terdakwa IV. Sarwedi Pardamean Hasibuan, Terdakwa V. Asrafi Zunedhi Hasibuan, yang selanjutnya pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut dengan menggunakan kedua tangannya mengangkat 1 (*satu*) buah kursi busa warna biru dan memukulkannya ke bagian kepala saksi Petrus Sembiring, sebanyak 1 (*satu*) kali, lalu dengan menggunakan alat berupa 1 (*satu*) potong gagang kursi putar berwarna hitam memukulkan sebanyak 1 (*satu*) kali pada bagian kepala saksi Imran Hasibuan, lalu masih dengan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat 1 (*satu*) potong gagang kursi putar berwarna hitam memukulkan sebanyak 2 (*dua*) kali pada bagian kepala saksi Indra Sandi Muara Siregar, kemudian dengan menggunakan kaki kanannya menendang bagian kepala saksi Julianus Paulus Sembiring, dan dilanjutkan dengan menggunakan tangan kanannya meninju pada bagian wajah sebelah kiri saksi Petrus Sembiring.

- Selanjutnya kemudian bersamaan pada saat itu juga karena mendengar keributan dari dalam ruangan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas, sehingga Para Terdakwa langsung menerobos masuk ke dalam ruangan yang mana saat itu Terdakwa II. Masludin Hasibuan melihat Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut sudah berkelahi dengan saksi Julianus Paulus Sembiring, sehingga Terdakwa secara spontan langsung ikut memukul saksi Julianus Paulus Sembiring dengan menggunakan tangannya dari arah belakang mengenai badan bagian belakang sebanyak 3 (*tiga*) kali, hal mana diikuti juga oleh Para Terdakwa lainnya yaitu adanya dilanjutkan dengan Terdakwa III. MHD. Rusdi Lubis memukul kepala saksi Petrus Sembiring dengan menggunakan meja triplek, kemudian mengambil kursi dan memukulkannya ke arah saksi Imran Hasibuan, lalu Terdakwa IV. Sarwedi Pardamean Hasibuan meninju kepala bagian belakang dari saksi Raja Muliadi Harahap sebanyak 3 (*tiga*) kali dengan menggunakan tangan kanan dan dilanjutkan oleh Terdakwa V. Asrafi Zunedi Hasibuan memukul kepala bagian belakang dari saksi Petrus Sembiring dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (*satu*) kali, yang setelah itu tidak beberapa lama kemudian datang petugas Anggota Kepolisian dari Polres Padang Lawas meleraikan peristiwa tersebut sehingga kemudian Para Terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Sarmadan Siregar menderita luka robek pada alis sebelah kiri, luka robek pada bagian bibir sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8034 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Sarmadan Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian Kepala dijumpai luka robek di alis kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm tepi tak teratur, bagian bibir dijumpai luka robek dibibir bagian dalam bawah dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm tepi tak teratur dasar otot, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik luka robek pada pasien disebabkan kekerasan benda tumpul.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Indra Sandi Muara Siregar menderita luka bengkak pada bagian kepala, memar di gabian leher kiri, sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8035 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Indra Sandi Muara Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian Kepala dijumpai bengkak pada kepala dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, pada bagian leher dijumpai luka memar di leher bagian samping kiri dengan letak luka dibawah telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik luka bengkak dikepala dan memar dileher disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Imran Hasibuan menderita luka robek pada bagian kepala sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8036 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Imran Hasibuan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian Kepala dijumpai luka robek di kepala dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,4 cm, tepi tidak rata, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik luka robek dikepala disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Raja Muliadi Harahap menderita luka robek pada bagian kepala, luka sayat pada tangan kanan sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8037 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Raja Muliadi Harahap yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian Kepala dijumpai luka robek di kepala dengan ukuran panjang 0,2 cm dan lebar 0,2 cm, pada bagian tangan dijumpai luka sayat pada tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik luka robek disebabkan kekerasan benda tumpul dan luka sayat disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Petrus Sembiring menderita luka bengkak pada bagian pada pelipis sebelah kanan dan luka lecet pada dada sebelah kanan sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8038 / VIII / 2022,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Petrus Sembiring yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian Kepala dijumpai bengkak pada pelipis kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, pada bagian dada dijumpai luka lecet pada dada kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik bengkak pada pelipis kanan dan luka lecet pada dada kanan disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Julianus Paulus Sembiring menderita luka tusuk pada bagian tangan kanan sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8039 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Julianus Paulus Sembiring yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian tangan dijumpai luka tusuk pada tangan kanan dengan ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,1 cm, bengkak dan nyeri tekan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik luka tusuk pada tangan kanan disebabkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) angka (1) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut, Terdakwa II. Masludin Hasibuan, Terdakwa III. MHD. Rusdi Lubis, Terdakwa IV. Sarwedi Pardamean Hasibuan, Terdakwa V. Asrafi Zunedi Hasibuan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan sebagaimana dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Imran Hasibuan, saksi Petrus Sembiring, saksi Julianus Paulus Sembiring, saksi Sarmadan Siregar, saksi Raja Muliadi Harahap, saksi Indra Sandi Muara Siregar, saksi Pengadilan Silalahi,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mardani Hanafi Hasibuan sedang berada di dalam ruangan kerja saksi Ratna Dewi Harahap selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas dalam rangka memenuhi undangan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas.

- Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian saksi Pangadilan Silalahi dan saksi Indra Sandi Muara Siregar yang berdiri di dekat pintu masuk ruangan tersebut melihat Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut bersama beberapa orang mendatangi ruangan kerja saksi Ratna Dewi Harahap selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas, yang mana kemudian pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut mendekati dan bersalaman dengan saksi Indra Sandi Muara Siregar dengan mengatakan *"sudah sanggup untuk mati"* kemudian saksi Indra Sandi Muara Siregar mengatakan *"siap"* lalu selanjutnya Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut juga mendekati dan menyalami saksi Pangadilan Silalahi dengan mengatakan *"sudah sanggup untuk mati"* kemudian saksi Pangadilan Silalahi mengatakan *"kalau sudah jalannya bang, saya siap"*.
- Kemudian selanjutnya pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut berkata kepada saksi Ratna Dewi Harahap dengan mengatakan *"kenapa undangan baru semalam di berikan kepada kami, kenapa orang bapak ini disini ?, orang itu diundang kami tidak diundang, kenapa ini ?"*, kemudian dijawab oleh saksi Ratna Dewi Harahap dengan mengatakan *"saya tidak tahu, baru saja saya jumpa sama orang ini dan ini dibawa oleh SPSI baru"*. Kemudian Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut mengatakan *"kalian siapa"* kemudian dijawab oleh saksi Julianus Paulus Sembiring dengan mengatakan *"kami dari provinsi dan dapat undangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas untuk menghadiri kegiatan mediasi hari ini"*. menanggapi perkataan tersebut tiba-tiba Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut memegang kursi dan hendak memukulkannya kearah saksi Julianus Paulus Sembiring tetapi dicegah oleh saksi Imran Hasibuan dengan mengatakan *"jangan bang, ini fasilitas pemerintah"*, sehingga kemudian kursi tersebut dipukulkan oleh Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut kearah kepala saksi Imran Hasibuan secara spontan saksi Imran Hasibuan menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pukulan tersebut mengenai bagian siku tangan kirinya.
- Kemudian setelah itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut berteriak dengan mengatakan *"masuk semua"* sehingga beberapa orang masuk ke tempat tersebut termasuk Terdakwa II. Masludin Hasibuan,

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. MHD. Rusdi Lubis, Terdakwa IV. Sarwedi Pardamean Hasibuan, Terdakwa V. Asrafi Zunedi Hasibuan, yang selanjutnya pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut dengan menggunakan kedua tangannya mengangkat 1 (*satu*) buah kursi busa warna biru dan memukulkannya ke bagian kepala saksi Petrus Sembiring, sebanyak 1 (*satu*) kali, lalu dengan menggunakan alat berupa 1 (*satu*) potong gagang kursi putar berwarna hitam memukul sebanyak 1 (*satu*) kali pada bagian kepala saksi Imran Hasibuan, lalu masih dengan menggunakan alat 1 (*satu*) potong gagang kursi putar berwarna hitam memukul sebanyak 2 (*dua*) kali pada bagian kepala saksi Indra Sandi Muara Siregar, kemudian dengan menggunakan kaki kanannya menendang bagian kepala saksi Julianus Paulus Sembiring, dan dilanjutkan dengan menggunakan tangan kanannya meninju pada bagian wajah sebelah kiri saksi Petrus Sembiring.

- Selanjutnya kemudian bersamaan pada saat itu juga karena mendengar keributan dari dalam ruangan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas, sehingga Para Terdakwa langsung menerobos masuk ke dalam ruangan yang mana saat itu Terdakwa II. Masludin Hasibuan melihat Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut sudah berkelahi dengan saksi Julianus Paulus Sembiring, sehingga Terdakwa secara spontan langsung ikut memukul saksi Julianus Paulus Sembiring dengan menggunakan tangannya dari arah belakang mengenai badan bagian belakang sebanyak 3 (*tiga*) kali, hal mana diikuti juga oleh Para Terdakwa lainnya yaitu adanya dilanjutkan dengan Terdakwa III. MHD. Rusdi Lubis memukul kepala saksi Petrus Sembiring dengan menggunakan meja triplek, kemudian mengambil kursi dan memukulkannya ke arah saksi Imran Hasibuan, lalu Terdakwa IV. Sarwedi Pardamean Hasibuan meninju kepala bagian belakang dari saksi Raja Muliadi Harahap sebanyak 3 (*tiga*) kali dengan menggunakan tangan kanan dan dilanjutkan oleh Terdakwa V. Asrafi Zunedi Hasibuan memukul kepala bagian belakang dari saksi Petrus Sembiring dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (*satu*) kali, yang setelah itu tidak beberapa lama kemudian datang petugas Anggota Kepolisian dari Polres Padang Lawas meleraikan peristiwa tersebut sehingga kemudian Para Terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsidiar

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut, Terdakwa II. Masludin Hasibuan, Terdakwa III. MHD. Rusdi Lubis, Terdakwa IV. Sarwedi Pardamean Hasibuan, Terdakwa V. Asrafi Zunedi Hasibuan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Imran Hasibuan, saksi Petrus Sembiring, saksi Julianus Paulus Sembiring, saksi Sarmadan Siregar, saksi Raja Muliadi Harahap, saksi Indra Sandi Muara Siregar, saksi Pengadilan Silalahi, saksi Mardan Hanafi Hasibuan sedang berada di dalam ruangan kerja saksi Ratna Dewi Harahap selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas dalam rangka memenuhi undangan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas.
- Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian saksi Pengadilan Silalahi dan saksi Indra Sandi Muara Siregar yang berdiri di dekat pintu masuk ruangan tersebut melihat Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut bersama beberapa orang mendatangi ruangan kerja saksi Ratna Dewi Harahap selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas, yang mana kemudian pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut mendekati dan bersalaman dengan saksi Indra Sandi Muara Siregar dengan mengatakan "*sudah sanggup untuk mati*" kemudian saksi Indra Sandi Muara Siregar mengatakan "*siap*" lalu selanjutnya Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut juga mendekati dan menyalami saksi Pengadilan Silalahi dengan mengatakan "*sudah sanggup untuk mati*" kemudian saksi Pengadilan Silalahi mengatakan "*kalau sudah jalannya bang, saya siap*".
- Kemudian selanjutnya pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut berkata kepada saksi Ratna Dewi Harahap dengan mengatakan "*kenapa undangan baru semalam di berikan kepada kami, kenapa orang bapak ini disini ?, orang itu diundang kami tidak diundang, kenapa ini ?*", kemudian dijawab oleh saksi Ratna Dewi Harahap dengan mengatakan "*saya tidak tahu, baru saja saya jumpa sama orang ini dan*

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibawa oleh "SPSI baru". Kemudian Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut mengatakan "kalian siapa" kemudian dijawab oleh saksi Julianus Paulus Sembiring dengan mengatakan "kami dari provinsi dan dapat undangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas untuk menghadiri kegiatan mediasi hari ini". menanggapi perkataan tersebut tiba-tiba Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut memegang kursi dan hendak memukulkannya kearah saksi Julianus Paulus Sembiring tetapi dicegah oleh saksi Imran Hasibuan dengan mengatakan "jangan bang, ini fasilitas pemerintah", sehingga kemudian kursi tersebut dipukulkan oleh Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut kearah kepala saksi Imran Hasibuan secara spontan saksi Imran Hasibuan menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pukulan tersebut mengenai bagian siku tangan kirinya.

- Kemudian setelah itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut berteriak dengan mengatakan "masuk semua" sehingga beberapa orang masuk ke tempat tersebut termasuk Terdakwa II. Masludin Hasibuan, Terdakwa III. MHD. Rusdi Lubis, Terdakwa IV. Sarwedi Pardamean Hasibuan, Terdakwa V. Asrafi Zunedi Hasibuan, yang selanjutnya pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut dengan menggunakan kedua tangannya mengangkat 1 (satu) buah kursi busa warna biru dan memukulkannya ke bagian kepala saksi Petrus Sembiring, sebanyak 1 (satu) kali, lalu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong gagang kursi putar berwarna hitam memukulkan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala saksi Imran Hasibuan, lalu masih dengan menggunakan alat 1 (satu) potong gagang kursi putar berwarna hitam memukulkan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala saksi Indra Sandi Muara Siregar, kemudian dengan menggunakan kaki kanannya menendang bagian kepala saksi Julianus Paulus Sembiring, dan dilanjutkan dengan menggunakan tangan kanannya meninju pada bagian wajah sebelah kiri saksi Petrus Sembiring.
- Selanjutnya kemudian bersamaan pada saat itu juga karena mendengar keributan dari dalam ruangan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas, sehingga Para Terdakwa langsung menerobos masuk ke dalam ruangan yang mana saat itu Terdakwa II. Masludin Hasibuan melihat Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis alias Gendut sudah berkelahi dengan saksi Julianus Paulus Sembiring, sehingga Terdakwa secara spontan langsung ikut memukul saksi Julianus Paulus Sembiring dengan menggunakan tangannya dari arah belakang mengenai badan bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, hal mana diikuti juga oleh Para Terdakwa

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu adanya dilanjutkan dengan Terdakwa III. MHD. Rusdi Lubis memukul kepala saksi Petrus Sembiring dengan menggunakan meja triplek, kemudian mengambil kursi dan memukulkannya kearah saksi Imran Hasibuan, lalu Terdakwa IV. Sarwedi Pardamean Hasibuan meninju kepala bagian belakang dari saksi Raja Muliadi Harahap sebanyak 3 (*tiga*) kali dengan menggunakan tangan kanan dan dilanjutkan oleh Terdakwa V. Asrafi Zunedi Hasibuan memukul kepala bagian belakang dari saksi Petrus Sembiring dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (*satu*) kali, yang setelah itu tidak beberapa lama kemudian datang petugas Anggota Kepolisian dari Polres Padang Lawas melerai peristiwa tersebut sehingga kemudian Para Terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Sarmadan Siregar menderita luka robek pada alis sebelah kiri, luka robek pada bagian bibir sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8034 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Sarmadan Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian Kepala dijumpai luka robek di alis kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm tepi tak teratur, bagian bibir dijumpai luka robek dibibir bagian dalam bawah dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm tepi tak teratur dasar otot, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik luka robek pada pasien disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Indra Sandi Muara Siregar menderita luka bengkak pada bagian kepala, memar di gajian leher kiri, sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8035 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Indra Sandi Muara Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian Kepala dijumpai bengkak pada kepala dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, pada bagian leher dijumpai luka memar di leher bagian samping kiri dengan letak luka dibawah telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik luka bengkak dikepala dan memar dileher disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Imran Hasibuan menderita luka robek pada bagian kepala sebagaimana

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8036 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Imran Hasibuan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian Kepala dijumpai luka robek di kepala dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,4 cm, tepi tidak rata, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik luka robek dikepala disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Raja Muliadi Harahap menderita luka robek pada bagian kepala, luka sayat pada tangan kanan sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8037 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Raja Muliadi Harahap yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian Kepala dijumpai luka robek di kepala dengan ukuran panjang 0,2 cm dan lebar 0,2 cm, pada bagian tangan dijumpai luka sayat pada tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik luka robek disebabkan kekerasan benda tumpul dan luka sayat disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Petrus Sembiring menderita luka bengkak pada bagian pada pelipis sebelah kanan dan luka lecet pada dada sebelah kanan sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8038 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Petrus Sembiring yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian Kepala dijumpai bengkak pada pelipis kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, pada bagian dada dijumpai luka lecet pada dada kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik bengkak pada pelipis kanan dan luka lecet pada dada kanan disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Julianus Paulus Sembiring menderita luka tusuk pada bagian tangan kanan sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8039 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Julianus Paulus Sembiring yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian tangan dijumpai luka tusuk pada tangan kanan dengan ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,1 cm, bengkak dan nyeri tekan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik luka tusuk pada tangan kanan disebabkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMRAN HASIBUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan para Terdakwa lainnya;
 - Bahwa perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan rekan-rekannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa yang menjadi korban 6 (enam) orang yaitu saksi selaku Ketua F SPTI - K SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transpor Indonsia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten Padang Lawas, saksi Sarmadan Siregar, saksi Raja Muliadi Harahap, saksi Julianus Paulus Sembiring selaku Wakil Ketua DPD F SPTI - K SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transpor Indonsia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sdr Petrus Sembiring Spd selaku Wakil Ketua DPD F SPTI - K SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transpor Indonsia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sdr Indra Sandi Muara Siregar selaku Ketua PUK DPD F SPTI - K SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transpor Indonsia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebabnya sehingga Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut, dkk melakukan tindakan pemukulan terhadap diri saksi dan teman – teman saksi tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama – sama dengan Petrus Sembiring, Julianus Sembiring, Sarmadan Siregar, Raja Muliadi Harahap, Indra Sandi Siregar dan Mardan Hanafi Hasibuan sedang berada di dalam ruangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Ratna Dewi Harahap, tiba – tiba Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut masuk ke dalam ruangan tersebut dan kemudian berkata kepada Ratna Dewi Harahap “ kenapa undangan baru semalam di berikan kepada kami, ini siapa” setelah itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut bertanya kepada Julianus Sembiring “kalian siapa, dari mana” kemudian Julianus Sembiring menjawab “kami dari propinsi dan dapat undangan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas untuk meghadiri kegiatan mediasi hari ini”, dan pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut memegang kursi dan hendak memukulkannya kearah Julianus Sembiring, namun pada saat itu datang saksi Petrus Sembiring mencegah dan melarang Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut agar tidak memukul Julianus Sembiring, namun pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut semakin emosi dan memukulkan bangku yang dipegangnya tersebut kearah kepala dari Petrus Sembiring, selanjutnya Terdakwa Masluddin Hasibuan dengan menggunakan tangan sebelah kanan meninju sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pundak dan kepala belakang Petrus Sembiring, Spd., Terdakwa Asrafi Zunedi Hasibuan alias Leto dengan menggunakan tangan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala bagian belakang Petrus Sembiring, Spd dan dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pundak Julianus Paulus Sembiring, Terdakwa Sarwedi Pardamean dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 3 kali ke arah saksi Raja Mulyadi Harahap, sementara Terdakwa Mhd Rusdi memukulkan meja kekepala Petrus Sembiring;
- Bahwa setelah teman – temannya Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut masuk ke dalam ruangan, salah seorang dari teman Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut tersebut dengan menggunakan kursi memukul kepala dari Julianus Sembiring secara berkali – kali dan membuat Julianus Sembiring tersungkur di lantai ruangan tersebut, dan pada saat Julianus Sembiring hendak kembali di pukul oleh teman dari Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut tersebut, saksi menghalangi dan menolong Julianus Sembiring tersebut, namun pada itu kepala saksi dipukul oleh Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dengan menggunakan patahan dari gagang kursi yang terbuat dari bahan fiber keras, setelah itu saksi dan Julianus Sembiring dipukuli beramai – ramai oleh Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut, dan teman – teman lainnya dan tidak berapa

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Padang Lawas meleraikan peristiwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut, dkk sering / pernah terjadi perselisihan paham yang mana Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut merasa dan mengakui sebagai Pimpinan Unit Kerja yang sah dari kepengurusan Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI-KSPSI) di Kabupaten Padang Lawas, yang mana sepengetahuan saksi menurut aturan / UU No. 21 thn 2020 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Khusus dalam Pasal 18 dan 25 organisasi yang Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut, dkk naungi selama ini belumlah memenuhi unsur dari pasal tersebut dan di tambah lagi Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut, dkk memakai hak logo merek Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI) tanpa hak karena logo merek tersebut adalah milik dari SPTI dibawah kepemimpinan Surya Bakti Batubara sesuai dengan Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia yang di tandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr. Freddy Harris, SH., LL.M., ACCS dan telah diperpanjang sampai dengan 23 Februari 2030 yang mana saksi merupakan Ketua DPC FSPTI di bawah kepengurusan Surya Bakti Batubara;
- Bahwa pelaku pemukulan yang terjadi terhadap diri saya dan teman – teman saksi tersebut diamankan oleh pihak kepolisian selanjutnya para pelaku pemukulan tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas, dan membawa saksi dan teman – teman saksi untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Sibuhuan;
- Bahwa akibat pemukulan yang saksi terima, saksi mengalami luka robek pada bagian kepala;
- Bahwa kondisi saksi sudah sehat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. **INDRA SANDY MUARA SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan para Terdakwa lainnya ;
- Bahwa perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan rekan-rekannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas ketika saksi bersama – sama dengan Petrus Sembiring,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianus Sembiring, Sarmadan Siregar, Raja Muliadi Harahap, Imran Hasibuan Siregar dan Mardan Hanafi Hasibuan sedang berada di dalam ruangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Ratna Dewi Harahap, tiba – tiba Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut masuk ke dalam ruangan tersebut dan kemudian berkata kepada Ratna Dewi Harahap “*kenapa undangan baru semalam di berikan kepada kami, ini siapa*” setelah itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut bertanya kepada Julianus Sembiring “*kalian siapa, dari mana*” kemudian Julianus Sembiring menjawab “*kami dari propinsi dan dapat undangan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas untuk meghadiri kegiatan mediasi hari ini*”, dan pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut memegang kursi dan hendak memukulkannya kearah Julianus Sembiring, namun pada saat itu datang Petrus Sembiring mencegah dan melarang Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut agar tidak memukul Julianus Sembiring, namun pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut semakin emosi dan memukulkan bangku yang dipegangnya tersebut kearah kepala dari Petrus Sembiring, selanjutnya Terdakwa Masluddin Hasibuan dengan menggunakan tangan sebelah kanan meninju sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pundak dan kepala belakang Petrus Sembiring, Spd., Terdakwa Asrafi Zunedid Hasibuan alias Leto dengan menggunakan tangan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala bagian belakang Petrus Sembiring, Spd dan dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pundak Julianus Paulus Sembiring, Terdakwa Sarwedi Pardamean dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 3 kali kepala bagian belakang saksi Raja Mulyadi Harahap, sementara Terdakwa Mhd Rusdi memukulkan meja kekepala Petrus Sembiring;

- Bahwa yang menjadi korban 6 (enam) orang yaitu saksi sendiri sdr Imran Hasibuan selaku Ketua F SPTI - K SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transpor Indonsia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten Padang Lawas, sdr Sarmadan Siregar, sdr Raja Muliadi Harahap, sdr Julianus Paulus Sembiring selaku Wakil Ketua DPD F SPTI - K SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transpor Indonsia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sdr Petrus Sembiring Spd selaku Wakil Ketua DPD F SPTI - K SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transpor Indonsia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sdr Indra Sandi Muara Siregar selaku Ketua PUK DPD F SPTI - K SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transpor Indonsia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia);
- Bahwa pelaku pemukulan yang terjadi terhadap diri saksi dan teman – teman saksi tersebut diamankan oleh pihak kepolisian selanjutnya para pelaku

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas, dan membawa saksi dan teman – teman saksi untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Sibuhuan;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami Kepala bengkok , luka memar di leher bagian samping kiri dengan letak luka dibawah telinga sebelah kiri;
- Bahwa kondisi saksi sudah sehat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. **SARMADAN SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan rekan-rekannya;
- Bahwa perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan para Terdakwa lainnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa adapun kronologi perbuatan pemukulan terjadi ketika saksi bersama – sama dengan Petrus Sembiring, Julianus Sembiring, Indra sandi muara siregar, Raja Muliadi Harahap, Imran Hasibuan Siregar dan Mardan Hanafi Hasibuan sedang berada di dalam ruangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Ratna Dewi Harahap, tiba – tiba Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut masuk ke dalam ruangan tersebut dan kemudian berkata kepada Ratna Dewi Harahap *“kenapa undangan baru semalam di berikan kepada kami, ini siapa”* setelah itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut bertanya kepada Julianus Sembiring *“kalian siapa, dari mana”* kemudian Julianus Sembiring menjawab *“kami dari propinsi dan dapat undangan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas untuk meghadiri kegiatan mediasi hari ini”*, dan pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut memegang kursi dan hendak memukulkannya kearah Julianus Sembiring, namun pada saat itu datang Petrus Sembiring mencegah dan melarang Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut agar tidak memukul Julianus Sembiring, namun pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut semakin emosi dan memukulkan bangku yang dipegangnya tersebut kearah kepala dari Petrus Sembiring, selanjutnya Terdakwa Masluddin Hasibuan dengan menggunakan tangan sebelah kanan meninju sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pundak

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala belakang Petrus Sembiring, Spd., Terdakwa Asrafi Zuned Hasibuan alias Leto dengan menggunakan tangan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala bagian belakang Petrus Sembiring, Spd dan dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pundak Julianus Paulus Sembiring, Terdakwa Sarwedi Pardamean dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 3 kali pada bagian belakang kepala saksi Raja Mulyadi Harahap, sementara Terdakwa Mhd Rusdi memukulkan meja kekepala Petrus Sembiring;

- Bahwa Terdakwa I Ismail Harus Lubis alias gendut memukul kepala Saksi Julianus Sembiring dengan menggunakan kursi membuat saudara Julianus Sembiring tersungkur dilantai , dan Ketika saudara Ismail Harus Lubis alias gendut ingin memukul Julianus Sembiring datang saudara Imran Hasibuan menghalangi dan melindunginya, namun saat itu kepala Saudara Imran Hasibuan dipukul dengan sebatang besi oleh saudara Terdakwa I Ismail Harus Lubis kemudian datang Terdakwa II Masludin Hasibuan, salim dan Basyaruddin Hasibuan secara bergantian memukuli kepala wajah dan badan saksi Imran Hasibuan dan saudara Julianus Sembiring secara bergantian, melihat hal tersebut Saksi langsung menarik saudara Imran Hasibuan, kemudian saat mengangkat saudara Julianus Sembiring, Terdakwa I Ismail Harus Lubis alias gendut memukul leher saksi dengan menggunakan sebatang besi dan saksi dapat menghindarinya, saat ingin menolong saksi Raja Muliadi Harahap, datang Kembali Terdakwa I M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut memukul kepala saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan kursi.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek di alis kiri serta , bibir bagian dalam bawah robek;

- Bahwa kondisi saksi sudah sehat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. **RAJA MULIADI HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan rekan-rekannya;

- Bahwa perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan para Terdakwa lainnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi perbuatan pemukulan terjadi ketika saksi bersama – sama dengan Petrus Sembiring, Julianus Sembiring, Indra sandi muara siregar, Sarmadan Siregar, Imran Hasibuan Siregar dan Mardan Hanafi Hasibuan sedang berada di dalam ruangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Ratna Dewi Harahap, tiba – tiba Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut masuk ke dalam ruangan tersebut dan kemudian berkata kepada Ratna Dewi Harahap “*kenapa undangan baru semalam di berikan kepada kami, ini siapa*” setelah itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut bertanya kepada Julianus Sembiring “*kalian siapa, dari mana*” kemudian Julianus Sembiring menjawab “*kami dari propinsi dan dapat undangan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas untuk meghadiri kegiatan mediasi hari ini*”, dan pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut memegang kursi dan hendak memukulkannya kearah Julianus Sembiring, namun pada saat itu datang Petrus Sembiring mencegah dan melarang Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut agar tidak memukul Julianus Sembiring, namun pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut semakin emosi dan memukulkan bangku yang dipegangnya tersebut kearah kepala dari Petrus Sembiring, selanjutnya Terdakwa Masluddin Hasibuan dengan menggunakan tangan sebelah kanan meninju sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pundak dan kepala belakang Petrus Sembiring, Spd., Terdakwa Asrafi Zunedli Hasibuan alias Leto dengan menggunakan tangan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala bagian belakang Petrus Sembiring, Spd dan dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pundak Julianus Paulus Sembiring, Terdakwa Sarwedi Pardamean dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 3 kali kebagian belakang kepala saksi, sementara Terdakwa Mhd Rusdi memukulkan meja kekepala Petrus Sembiring;
- Bahwa Terdakwa I Ismail Harus Lubis alias gendut memukul kepala Saksi Julianus Sembiring dengan menggunakan kursi membuat saudara Julianus Sembiring tersungkur dilantai , dan Ketika saudara Ismail Harus Lubis alias gendut ingin memukul Julianus Sembiring datang saudara Imran Hasibuan menghalangi dan melindunginya, namun saat itu kepala Saudara Imran Hasibuan dipukul dengan sebatang besi oleh saudara Terdakwa I Ismail Harus Lubis kemudian datang Terdakwa II Masludin Hasibuan, salim dan Basyaruddin Hasibuan secara bergantian memukuli kepala wajah dan badan saksi Imran Hasibuan dan saudara Julianus Sembiring secara bergantian, melihat hal tersebut Saksi langsung menarik saudara Imran Hasibuan, kemudian saat mengangkat saudara Julianus Sembiring, Terdakwa I Ismail Harus Lubis alias gendut memukul leher saksi dengan menggunakan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatang besi dan saksi dapat menghindarinya, saat ingin menolong saksi Raja Muliadi Harahap, datang Kembali Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut memukul kepala saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan kursi.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek di kepala dengan ukuran panjang dan pada bagian tangan dijumpai luka sayat pada tangan kanan;
- Bahwa kondisi saksi sudah sehat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

5. **PETRUS SEMBIRING, S.Pd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan rekan-rekannya;
- Bahwa perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan para Terdakwa lainnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas
- Bahwa adapun kronologi perbuatan pemukulan terjadi ketika saksi bersama – sama dengan Petrus Sembiring, Julianus Sembiring, Indra sandi muara siregar, Sarmadan Siregar, Imran Hasibuan Siregar dan Mardani Hanafi Hasibuan sedang berada di dalam ruangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Ratna Dewi Harahap, tiba – tiba Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut masuk ke dalam ruangan tersebut dan kemudian berkata kepada Ratna Dewi Harahap *“kenapa undangan baru semalam di berikan kepada kami, ini siapa”* setelah itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut bertanya kepada Julianus Sembiring *“kalian siapa, dari mana”* kemudian Julianus Sembiring menjawab *“kami dari propinsi dan dapat undangan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas untuk meghadiri kegiatan mediasi hari ini”*, dan pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut memegang kursi dan hendak memukulnya kearah Julianus Sembiring, namun pada saat itu datang Petrus Sembiring mencegah dan melarang Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut agar tidak memukul Julianus Sembiring, namun pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut semakin emosi dan memukulkan bangku yang dipegangnya tersebut kearah kepala dari Petrus

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, selanjutnya Terdakwa Masluddin Hasibuan dengan menggunakan tangan sebelah kanan meninju sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pundak dan kepala belakang Petrus Sembiring, Spd., Terdakwa Asrafi Zuned Hasibuan alias Leto dengan menggunakan tangan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala bagian belakang Petrus Sembiring, Spd dan dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pundak Julianus Paulus Sembiring, Terdakwa Sarwedi Pardamean dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 3 kali kebelakang kepala saksi Raja Muliadi Harahap , sementara Terdakwa Mhd Rusdi memukulkan meja kekepala Petrus Sembiring;

- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung mengeroyok saksi dan teman-teman saksi dengan memukul dengan kursi, meninju bahagian tubuh dan khusus untuk saksi ada sekitar 5 (*lima*) orang yang meninju bahagian kepala, punggung, dan perut saksi secara berulang kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami bengkak pada pelipis kanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

6. **JULIANUS PAULUS SEMBIRING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan rekan-rekannya;
- Bahwa perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan para Terdakwa lainnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas
- Bahwa adapun kronologi perbuatan pemukulan terjadi semula Petrus Sembiring, Imran Hasibuan, Sarmadan Siregar, Raja Muliadi Harahap, Indra Sandi Siregar dan Mardan Hanafi Hasibuan sedang berada di dalam ruangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Ratna Dewi Harahap, tiba – tiba Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut masuk ke dalam ruangan tersebut dan kemudian berkata kepada Ratna Dewi Harahap “*kenapa undangan baru semalam di berikan kepada kami, ini siapa*” setelah itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut bertanya kepada Julianus Sembiring “*kalian siapa, dari mana*” kemudian Julianus Sembiring menjawab “*kami dari propinsi dan dapat undangan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas untuk meghadiri kegiatan*

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi hari ini, dan pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut memegang kursi dan hendak memukulkannya kearah Julianus Sembiring, namun pada saat itu datang Petrus Sembiring mencegah dan melarang Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut agar tidak memukul Julianus Sembiring, namun pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut semakin emosi dan memukulkan bangku yang dipegangnya tersebut kearah kepala dari Petrus Sembiring, selanjutnya Terdakwa Masluddin Hasibuan dengan menggunakan tangan sebelah kanan meninju sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pundak dan kepala belakang Petrus Sembiring, Spd., Terdakwa Asrafi Zunedi Hasibuan alias Leto dengan menggunakan tangan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala bagian belakang Petrus Sembiring, Spd dan dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pundak Julianus Paulus Sembiring, Terdakwa Sarwedi Pardamean dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 3 kali kebagian belakang saksi Raja muliadi harahap, sementara Terdakwa Mhd Rusdi memukulkan meja kekepala Petrus Sembiring;

- Bahwa kemudian para Terdakwa langsung mengeroyok saksi dan teman-teman saksi dengan memukul dengan kursi, meninjui bahagian tubuh dan khusus untuk saksi ada sekitar 5 (*lima*) orang yang meninjui bahagian kepala, punggung, dan perut saksi secara berulang kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada tangan kanan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

7. MARDAN HANAFI HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan rekan-rekannya;
- Bahwa perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan para Terdakwa lainnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas
- Bahwa orang yang melakukan pemukulan berjumlah sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang laki – laki dewasa yang dimana saksi mengetahui salah satu dari 10 (sepuluh) orang laki-laki dewasa yang merupakan pelaku yang melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut adalah Muhammad M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pada saat itu saksi mendampingi Imran Hasibuan sebagai kuasa hukum SPSI dibawah kepemimpinan Imran Hasibuan yang dimana pada saat itu Ratna Dewi Harahap selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas mengundang SPSI (Serikat Pekerja Buruh Indonesia) lama dan yang menghadiri untuk masuk ke ruangan sebanyak 3 (tiga) orang antara lain ketua, sekretaris, dan bendahara akan tetapi yang masuk ke dalam ruangan pada saat itu adalah M. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut yang merupakan anggota SPSI dibawah kepemimpinan Andri Saputra Harahap dan kemudian akan di laksanakan proses mediasi, akan tetapi sebelum diadakan mediasi oleh Ratna Dewi Harahap membuat Surat Pernyataan perihal mediasi antara SPSI lama dan baru, akan tetapi SPSI lama yaitu ketuanya atas nama Andri Saputra Harahap, S.sos tidak mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa adapun kronologi perbuatan pemukulan terjadi semula Petrus Sembiring, Imran Hasibuan, Sarmadan Siregar, Raja Muliadi Harahap, Indra Sandi Siregar dan Mardan Hanafi Hasibuan sedang berada di dalam ruangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Ratna Dewi Harahap, tiba – tiba Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut masuk ke dalam ruangan tersebut dan kemudian berkata kepada Ratna Dewi Harahap *“kenapa undangan baru semalam di berikan kepada kami, ini siapa”* setelah itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut bertanya kepada Julianus Sembiring *“kalian siapa, dari mana”* kemudian Julianus Sembiring menjawab *“kami dari propinsi dan dapat undangan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas untuk meghadiri kegiatan mediasi hari ini”*, dan pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut memegang kursi dan hendak memukulkannya kearah Julianus Sembiring, namun pada saat itu datang Petrus Sembiring mencegah dan melarang Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut agar tidak memukul Julianus Sembiring, namun pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut semakin emosi dan memukulkan bangku yang dipegangnya tersebut kearah kepala dari Petrus Sembiring, selanjutnya Terdakwa Masluddin Hasibuan dengan menggunakan tangan sebelah kanan meninju sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pundak dan kepala belakang Petrus Sembiring, Spd., Terdakwa Asrafi Zunedid Hasibuan alias Leto dengan menggunakan tangan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala bagian belakang Petrus Sembiring, Spd dan dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pundak Julianus Paulus Sembiring, Terdakwa Sarwedi Pardamean dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 3 kali , sementara Terdakwa Mhd Rusdi memukulkan meja kekepala Petrus Sembiring;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

8. **RATNA DEWI HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan rekan-rekannya;
- Bahwa perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan para Terdakwa lainnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja saksi yaitu di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat itu saksi selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas mengundang SPSI (Serikat Pekerja Buruh Indonesia) lama dan yang menghadiri untuk masuk keruangan sebanyak 3 (tiga) orang antara lain ketua, bendahara dan wakil ketua akan tetapi yang masuk kedalam ruangan adalah Terdakwa Ismail Harun Lubis, sebelum dilakukan mediasi Saksi membuat surat pernyataan dalam hal mediasi antara SPSI lama dan SPSI baru akan tetapi SPSI lama tidak mau menandatangani surat tersebut, Ketika Terdakwa Ismail Harun Hasibuan masuk kedalam ruangan saksi, Terdakwa Ismail Harun Hasibuan sudah melihat SPSI baru dan anggota provinsi telah berada didalam ruangan tersebut, lalu Muhammad Ismail harun selaku wakil ketua SPSI yang Lama berkata "*kenapa orang bapak ini disini, orang itu diundang kami tidak diundang, kenapa ini*" Kemudian saksi menjawab "*saya tidak tahu, baru saja saya jumpa sama orang ini dan ini dibawa oleh spsi baru*" kemudian Terdakwa Muhammad Ismail Harun langsung memukul salah seorang perwakilan SPSI dari Provinsi yang saksi tidak mengetahui Namanya, lalu setelah itu masuk sejumlah orang langsung melakukan penganiayaan terhadap SPSI Baru dan perwakilan dari provinsi dengan cara melempar bangku dan meja;
- Bahwa yang berada di ruangan saat itu adalah Imran Hasibuan, Petrus Sembiring, Julianus Paulus Sembiring, Tohir, Mardani Hanafi dan beberapa orang lain yang saksi tidak kenal.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8034 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama **Sarmadan Siregar** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian kepala dijumpai luka robek di alis kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm tepi tak teratur, bagian bibir dijumpai luka robek dibibir bagian dalam bawah dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm tepi tak teratur dasar otot, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik luka robek pada pasien disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8036 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama **Imran Hasibuan** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian Kepala dijumpai luka robek di kepala dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,4 cm, tepi tidak rata, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik luka robek dikepala disebabkan kekerasan benda tumpul
- Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8037 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama **Raja Muliadi Harahap** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian Kepala dijumpai luka robek di kepala dengan ukuran panjang 0,2 cm dan lebar 0,2 cm, pada bagian tangan dijumpai luka sayat pada tangan kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik luka robek disebabkan kekerasan benda tumpul dan luka sayat disebabkan oleh kekerasan benda tajam
- Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8038 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama **Petrus Sembiring** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian Kepala dijumpai bengkak pada pelipis kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, pada bagian dada dijumpai luka lecet pada dada kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik bengkak pada pelipis kanan dan luka lecet pada dada kanan disebabkan kekerasan benda tumpul
- Visum Et Revertum Nomor : 445 / 8039 / VIII / 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama **Julianus Paulus Sembiring** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada bagian tangan dijumpai luka tusuk pada tangan kanan dengan ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,1 cm, bengkak dan nyeri tekan, dengan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik luka tusuk pada tangan kanan disebabkan kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak ada lagi saksi ataupun alat bukti lain yang akan diajukan dan mohon agenda sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut dan para Terdakwa lainnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja saksi yaitu di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa adapun yang menjadi permasalahan sehingga terjadinya pemukulan tersebut adalah dikarenakan perdebatan mengenai mediasi yang dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Desa Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang ikut bersama dengan Terdakwa I melakukan pemukulan ataupun kekerasan secara bersama – sama adalah benar Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
- Bahwa Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah kursi busa warna biru dan memukulkannya kebagian kepala Petrus Sembiring, Spd sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) potong gagang kursi putar berwarna hitam memukulkan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala Imran Hasibuan, SE , lalu Terdakwa dengan menggunakan alat 1 (satu) potong gagang kursi putar berwarna hitam memukulkan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala Indra Sandi Muara Siregar, Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang bagian kepala Julianus Paulus Sembiring, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meninju pada bagian wajah sebelah kiri Petrus Sembiring, Spd.
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa II, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Masludin Hasibuan dan para Terdakwa lainnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja saksi yaitu di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa adapun yang menjadi permasalahan sehingga terjadinya pemukulan tersebut adalah dikarenakan perdebatan mengenai mediasi yang dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Desa Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa yang ikut bersama dengan Terdakwa II melakukan pemukulan ataupun kekerasan secara bersama – sama adalah benar Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
 - Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa yang Terdakwa II lakukan adalah memukul kepala bagian belakang seorang yang memakai jaket SPSI warna biru yang bernama Julianus Sembiring dengan menggunakan tangan.
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah dikarenakan Terdakwa II mendengar keributan dari dalam ruangan Kepala Dinas Tenaga Kerja Padang Lawas, kemudian Terdakwa II pun langsung menerobos masuk ke dalam ruangan Kepala Dinas Tenaga Kerja Padang Lawas dan Terdakwa pun melihat Bapak uda Terdakwa (M. Ismail Harun Lubis alias gendut) sudah pukul pukulan dengan anggota SPSI dari Medan yang memakai jaket SPSI warna biru yang bernama Julianus Sembiring, Kemudian spontan Terdakwa II pun langsung ikut memukul salah seorang anggota SPSI dari medan tersebut dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan, kemudian setelah, memukul anggota SPSI yang memakai jaket SPSI warna biru yang bernama Julianus Sembiring yang berasal dari medan, Kemudian Terdakwa II pun langsung keluar dikarenakan keributan sudah semakin parah dan karena tangan Terdakwa II sakit, kemudian Terdakwa bergabung dengan kawan kawan Terdakwa II yang berada diluar gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Padang Lawas;
 - Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Terdakwa III, memberikan keterangan yang pada pokoknya :
- Bahwa perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh **Mhd. Rusdi Lubis** dan para Terdakwa lainnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja saksi yaitu di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa adapun yang menjadi permasalahan sehingga terjadinya pemukulan tersebut adalah dikarenakan perdebatan mengenai mediasi yang dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Desa Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut bersama dengan Terdakwa III melakukan pemukulan ataupun kekerasan secara bersama – sama adalah benar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
- Bahwa Terdakwa III benar ikut memukul para korban, dan memukulkan meja kepala saksi Petrus Sembiring;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya;

Terdakwa IV, memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh **Sarwedi Pardamean Hasibuan** dan para Terdakwa lainnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja saksi yaitu di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa adapun yang menjadi permasalahan sehingga terjadinya pemukulan tersebut adalah dikarenakan perdebatan mengenai mediasi yang dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Desa Bulusonik Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa meninju kepala bagian belakang saksi Raja Muliadi Harahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa yang ikut bersama dengan Terdakwa III melakukan pemukulan ataupun kekerasan secara bersama – sama adalah benar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V;
- Terdakwa IV menyesali perbuatannya;

Terdakwa V, memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa perbuatan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh **Asrafi Zunedi Hasibuan** dan para Terdakwa lainnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja saksi yaitu di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa adapun yang menjadi permasalahan sehingga terjadinya pemukulan tersebut adalah dikarenakan perdebatan mengenai mediasi yang dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Desa Bulusonik Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang ikut bersama dengan Terdakwa V melakukan pemukulan ataupun kekerasan secara bersama – sama adalah benar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa V adalah sebagai orang yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan di kepala bagian belakang saksi Petrus Sembiring S.Pd sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lain dan mohon agenda sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2(dua) buah kursi putar warna biru dengan kondisi rusak;
2. 2(dua) buah kursi busa stenlis warna biru merk futura dengan kondisi rusak;
3. 1(satu) buah meja papan warna coklat dengan kondisi rusak;
4. 2(dua) buah rak aqua gelas terbuat dari besi warna silver dengan kondisi rusak;
5. 1(satu) potong pegangan kursi putar warna hitam.
6. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek dengan stiker gambar televisi.
7. 1 (satu) buah baju kemeja pendek warna biru kombinsai hitam bertuliskan federasi serikat pekerja transport indonesia yang terdapat bercak darah.
8. 1 (satu) buah baju kemeja panjang warna putih yang terdapat bercak darah.
9. 1 (satu) buah baju kemeja pendek warna biru kombinsai hitam bertuliskan federasi serikat pekerja transport indonesia yang terdapat bercak dara
10. 1 (satu) buah flasdisk warna hitam kombinasi warna silver merk robot yang berisikan rekaman video penganiayaan durasi 1 menit 45 detik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, para Terdakwa telah melakukan pemukulan;
- Bahwa berawal ketika saksi Imran, Petrus Sembiring, Julianus Sembiring, Sarmadan Siregar, Raja Muliadi Harahap, Indra Sandi Siregar dan Mardan Hanafi Hasibuan sedang berada di dalam ruangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Ratna Dewi Harahap, tiba – tiba Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut masuk ke dalam ruangan tersebut dan kemudian berkata kepada Ratna Dewi Harahap “ kenapa undangan baru semalam di berikan kepada kami, ini siapa” setelah itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut bertanya kepada Julianus Sembiring “kalian siapa, dari mana” kemudian Julianus Sembiring menjawab “kami dari propinsi dan dapat undangan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas untuk meghadiri kegiatan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi hari ini, dan pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut memegang kursi dan hendak memukulkannya kearah Julianus Sembiring, namun pada saat itu datang saksi Petrus Sembiring mencegah dan melarang Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut agar tidak memukul Julianus Sembiring, namun pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut semakin emosi dan memukulkan bangku yang dipegangnya tersebut kearah kepala dari Petrus Sembiring, selanjutnya Terdakwa Masluddin Hasibuan dengan menggunakan tangan sebelah kanan meninju sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pundak dan kepala belakang Petrus Sembiring, Spd., Terdakwa Asrafi Zunedli Hasibuan alias Leto dengan menggunakan tangan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala bagian belakang Petrus Sembiring, Spd dan dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pundak Julianus Paulus Sembiring, Terdakwa Sarwedi Pardamean dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 3 kali ke arah saksi Raja Mulyadi Harahap, sementara Terdakwa Mhd Rusdi memukulkan meja kekepala Petrus Sembiring;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Imran Hasibuan mengalami luka robek pada bagian kepala, saksi Indra Sandy Muara Siregar mengalami kepala bengkok luka memar di leher bagian samping kiri dengan letak luka dibawah telinga sebelah kiri, saksi Sarmadan Siregar mengalami luka robek di alis kiri serta , bibir bagian dalam bawah robek, saksi Raja Muliadi Harahap mengalami luka robek di kepala dengan ukuran panjang dan pada bagian tangan dijumpai luka sayat pada tangan kanan, saksi Petrus sembiring mengalami bengkok pada pelipis kanan, saksi Julianus mengalami luka pada tangan kanan;
- Bahwa luka yang dialami oleh para saksi telah sembuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) angka (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, yang mana tujuan utama unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I M. Ismail Harun Lubis alias Gendut, Terdakwa II Masludin Hasibuan, Terdakwa III Mhd Rusdi Lubis, Terdakwa IV Sarwedi Pardamean Hasibuan dan Terdakwa V Asrafi Zunedi Hasibuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para Terdakwa tersebut, para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan para Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah secara terbuka (*openlijk*) atau dengan kata lain tindakan tersebut dapat disaksikan umum, atau dilakukan di tempat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang ataupun barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi imran hasibuan, saksi indra sandy muara

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siregar, saksi sarmadan siregar, saksi raja muliadi harahap, saksi Petrus Sembiring, dan saksi Julianus paulus sembiring;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut adalah berawal ketika saksi Imran, Petrus Sembiring, Julianus Sembiring, Sarmadan Siregar, Raja Muliadi Harahap, Indra Sandi Siregar dan Mardan Hanafi Hasibuan sedang berada di dalam ruangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Ratna Dewi Harahap, tiba – tiba Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut masuk ke dalam ruangan tersebut dan kemudian berkata kepada Ratna Dewi Harahap “ kenapa undangan baru semalam di berikan kepada kami, ini siapa” setelah itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut bertanya kepada Julianus Sembiring “kalian siapa, dari mana” kemudian Julianus Sembiring menjawab “kami dari propinsi dan dapat undangan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas untuk meghadiri kegiatan mediasi hari ini”, dan pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut memegang kursi dan hendak memukulnya kearah Julianus Sembiring, namun pada saat itu datang saksi Petrus Sembiring mencegah dan melarang Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut agar tidak memukul Julianus Sembiring, namun pada saat itu Terdakwa I. M. Ismail Harun Lubis Alias Gendut semakin emosi dan memukulkan bangku yang dipegangnya tersebut kearah kepala dari Petrus Sembiring, selanjutnya Terdakwa Masluddin Hasibuan dengan menggunakan tangan sebelah kanan meninju sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pundak dan kepala belakang Petrus Sembiring, Spd., Terdakwa Asrafi Zunedí Hasibuan alias Leto dengan menggunakan tangan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala bagian belakang Petrus Sembiring, Spd dan dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pundak Julianus Paulus Sembiring, Terdakwa Sarwedi Pardamean dengan menggunakan tangan kanan meninju sebanyak 3 kali ke arah saksi Raja Mulyadi Harahap, sementara Terdakwa Mhd Rusdi memukulkan meja kekepala Petrus Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menilai perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Ad.3 Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka adalah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa akibat perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah dijabarkan dalam pertimbangan unsure ke-2 (dua) tersebut saksi Imran

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan mengalami luka robek pada bagian kepala, saksi Indra Sandy Muara Siregar mengalami kepala bengkak luka memar di leher bagian samping kiri dengan letak luka dibawah telinga sebelah kiri, saksi Sarmadan Siregar mengalami luka robek di alis kiri serta , bibir bagian dalam bawah robek, saksi Raja Muliadi Harahap mengalami luka robek di kepala dengan ukuran panjang dan pada bagian tangan dijumpai luka sayat pada tangan kanan, saksi Petrus sembinging mengalami bengkak pada pelipis kanan, saksi Julianus mengalami luka pada tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis menilai perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) angka (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 2(dua) buah kursi putar warna biru dengan kondisi rusak, 2(dua) buah kursi busa stenlis warna biru merk futura dengan kondisi rusak, 1(satu) buah meja papan warna coklat dengan kondisi rusak, 2(dua) buah rak aqua gelas terbuat dari besi warna silver dengan kondisi rusak, 1(satu) potong pegangan kursi putar warna hitam, 1 (satu) buah flasdisck warna hitam kombinasi warna silver merk robot yang berisikan rekaman video penganiayaan durasi 1 menit 45 detik yang merupakan milik Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas, maka perlu ditetapkan agar barang

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten**

Padang Lawas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek dengan stiker gambar televisi, 1 (satu) buah baju kemeja pendek warna biru kombinsai hitam bertuliskan federasi serikat pekerja transport indonesia yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju kemeja panjang warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju kemeja pendek warna biru kombinsai hitam bertuliskan federasi serikat pekerja transport indonesia yang terdapat bercak darah yang merupakan bukti terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena itu perlu ditetapkan barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan para korban mengakibatkan luka-luka;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Dinas Ketenagakerjaan kabupaten padang lawas;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) angka (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Ismail Harun Lubis alias Gendut, Terdakwa II Masludin Hasibuan, Terdakwa III MHD. Rusdi Lubis, Terdakwa IV Sarwedi Pardamean Hasibuan, Terdakwa V Asrafi Zunedi Hasibuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kursi putar warna biru dengan kondisi rusak;
 - 2(dua) buah kursi busa stenlis warna biru merk futura dengan kondisi rusak;
 - 1(satu) buah meja papan warna coklat dengan kondisi rusak;
 - 2(dua) buah rak aqua gelas terbuat dari besi warna silver dengan kondisi rusak;
 - 1(satu) potong pegangan kursi putar warna hitam.
 - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam kombinasi warna silver merk robot yang berisikan rekaman video penganiayaan durasi 1 menit 45 detik

Dikembalikan kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan pendek dengan stiker gambar televisi.
- 1 (satu) buah baju kemeja pendek warna biru kombinsai hitam bertuliskan federasi serikat pekerja transport indonesia yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah baju kemeja panjang warna putih yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah baju kemeja pendek warna biru kombinsai hitam bertuliskan federasi serikat pekerja transport indonesia yang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zaldy Dharmawan Putra, S.H. Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H